BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 *(Covid-19)* dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 *(Covid-19)* dan Dampaknya, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Aceh Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1594/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 *(Covid-19)* dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 *(Covid-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

26. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1594/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
28. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya (APBK) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.971.203.649.652,- bertambah sebesar Rp.1.918.602.368,- sehingga menjadi Rp.973.122.252.020,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp.935.609.993.887	
b. Bertambah/ (berkurang)	(Rp.13.362.232.816)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp.922.247.761.071
2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp.971.203.649.652	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 1.918.602.368	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp.973.122.252.020
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp. 38.093.655.765	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 15.280.835.184	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 53.374.490.949

b. Pengeluaran pembiayaan
   1) Semula Rp. 2.500.000.000
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
   Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.500.000.000
   Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 50.874.490.949

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah
   1) Semula Rp. 74.832.525.580
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 2.355.509.625)
   Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 72.477.015.955
b. Pendapatan transfer
   1) Semula Rp.849.508.668.307
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp.11.034.823.191)
   Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.838.473.845.116
c. Lain-lain pendapatan yang sah
   1) Semula Rp. 11.268.800.000
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.100.000
   Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp.11.296.900.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:
   a. Pajak daerah
      1) Semula Rp. 6.065.524.387
      2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 550.000.319)
      Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 5.515.524.068
   b. Retribusi daerah
      1) Semula Rp. 38.883.571.000
      2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 603.999.680)
      Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 38.279.571.320
   c. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
      1) Semula Rp. 8.131.630.973
      2) Bertambah(berkurang) (Rp. 373.827.030)

Jumlah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 7.757.803.943

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
   1) Semula Rp. 21.751.799.220
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 827.682.596)

   Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 20.924.116.624

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;
   1) Semula Rp.827.348.947.937
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp.101.130.699.213)

   Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp.726.218.248.724

b. Transfer antar daerah;
   1) Semula Rp. 22.159.720.370
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 90.095.876.022

   Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp.112.255.596.392

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;
   1) Semula Rp. 0
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.100.000

   Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 28.100.000

b. Dana darurat;
   1) Semula Rp. 0
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

   Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   1) Semula Rp. 11.268.800.000
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

   Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah perubahan Rp. 11.268.800.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;
   1) Semula Rp.609.699.141.432
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 9.377.507.294)
   Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp.600.321.634.138
b. Belanja modal;
   1) Semula Rp.174.201.711.281
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.546.896.862
   Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.188.748.608.143
c. Belanja tidak terduga;
   1) Semula Rp. 3.000.000.000
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
   Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000
d. Belanja transfer;
   1) Semula Rp.184.302.796.939
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 3.250.787.200)
   Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.181.052.009.739

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
   a. Belanja pegawai
      1) Semula Rp.309.639.569.447
      2) Bertambah/(berkurang) (Rp.15.101.546.419)
      Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.294.538.023.028
   b. Belanja barang dan jasa
      1) Semula Rp.180.864.763.902
      2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.311.320.521
      Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.188.176.084.423
   c. Belanja bunga
      1) Semula Rp. 0
      2) Bertambah(berkurang) Rp. 0
      Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0
   d. Belanja subsidi
      1) Semula Rp. 0
      2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0

e. Belanja hibah
   1) Semula Rp. 65.653.001.726
   2) Bertambah(berkurang) Rp. 4.458.654.975

   Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 70.111.656.701

f. Belanja bantuan sosial
   1) Semula Rp. 53.541.806.357
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 6.045.936.371)

   Jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp. 47.495.869.986

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah
   1) Semula Rp. 1.222.950.000
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 189.770.000

   Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 1.412.720.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin
   1) Semula Rp. 25.723.700.256
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.981.062.490

   Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 34.704.762.746

c. Belanja modal bangunan dan gedung
   1) Semula Rp. 94.469.551.374
   2) Bertambah(berkurang) Rp. 3.325.559.884

   Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 97.795.111.258

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
   1) Semula Rp. 52.412.309.651
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.197.304.488

   Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 54.609.614.139

e. Belanja modal aset tetap lainnya
   1) Semula Rp. 190.000.000
   2) Bertambah(berkurang) Rp. 15.000.000

   Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 205.000.000

f. Belanja modal aset tidak berwujud
   1) Semula Rp. 183.200.000
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 161.800.000)
   Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. 21.400.000

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
   a. Semula Rp. 3.000.000.000
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
   Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
   a. Belanja bagi hasil
      1) Semula Rp. 4.494.954.539
      2) Bertambah(berkurang) Rp. 0
      Jumlah belanja bagi hasil lainnya setelah perubahan Rp. 4.494.954.539
   b. Belanja bantuan keuangan
      1) Semula Rp.179.807.842.400
      2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 3.250.787.200)
      Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp.176.557.055.200

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan
   1) Semula Rp. 38.093.655.765
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.280.835.184
   Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 53.374.490.949
b. Pengeluaran pembiayaan
   1) Semula Rp. 2.500.000.000
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
   Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.500.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	Rp. 38.093.655.765		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 15.280.835.184		
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp.	53.374.490.949
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp. 0		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp. 0		
2) Bertambah(berkurang)	Rp. 0		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp.	0
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp. 0		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0		
Jumlah penerimaan pinjman daerah setelah perubahan		Rp.	0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp. 0		
2) Bertambah(berkurang)	Rp. 0		
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp. 0		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0		
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp.	0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp. 0		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	0
b. Penyerahan modal daerah			
1) Semula	Rp. 2.500.000.000		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0		
Jumlah penyerahan modal daerah setelah perubahan		Rp.	2.500.000.000
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp. 0		
2) Bertambah(berkurang)	Rp. 0		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp.	0
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp. 0		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0		
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
1) Semula	Rp. 0		
2) Bertambah(berkurang)	Rp. 0		
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan		Rp.	0

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2021, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK, selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Jaya ini terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBK;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah; dan

11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 2 November 2021 M
26 Rabiul Awal 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 2 November 2021 M
26 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH (10/131/2021)

Lampiran I : Qanun Kabupaten Aceh Jaya
Nomor : 10 Tahun 2021
Tanggal : 02 November 2021

KABUPATEN ACEH JAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74.832.525.580	72.477.015.955	(2.355.509.625)	3 %
4.1.01	Pajak Daerah	6.065.524.387	5.515.524.068	(550.000.319)	9 %
4.1.02	Retribusi Daerah	38.883.571.000	38.279.571.320	(603.999.680)	2 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.131.630.973	7.757.803.943	(373.827.030)	5 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.751.799.220	20.924.116.624	(827.682.596)	4 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	849.508.668.307	838.473.845.116	(11.034.823.191)	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	827.348.947.937	726.218.248.724	(101.130.699.213)	12 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.159.720.370	112.255.596.392	90.095.876.022	407 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.268.800.000	11.296.900.000	28.100.000	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	28.100.000	28.100.000	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.268.800.000	11.268.800.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	935.609.993.887	922.247.761.071	(13.362.232.816)	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	609.699.141.432	600.321.634.138	(9.377.507.294)	2 %
5.1.01	Belanja Pegawai	309.639.569.447	294.538.023.028	(15.101.546.419)	5 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.864.763.902	188.176.084.423	7.311.320.521	4 %
5.1.05	Belanja Hibah	65.653.001.726	70.111.656.701	4.458.654.975	7 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	53.541.806.357	47.495.869.986	(6.045.936.371)	11 %
5.2	BELANJA MODAL	174.201.711.281	188.748.608.143	14.546.896.862	8 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.222.950.000	1.412.720.000	189.770.000	16 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.723.700.256	34.704.762.746	8.981.062.490	35 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.469.551.374	97.795.111.258	3.325.559.884	4 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.412.309.651	54.609.614.139	2.197.304.488	4 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	190.000.000	205.000.000	15.000.000	8 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	183.200.000	21.400.000	(161.800.000)	88 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
5.4	BELANJA TRANSFER	184.302.796.939	181.052.009.739	(3.250.787.200)	2 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.494.954.539	4.494.954.539	0	0 %

KABUPATEN ACEH JAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	179.807.842.400	176.557.055.200	(3.250.787.200)	2 %
	Jumlah Belanja	971.203.649.652	973.122.252.020	1.918.602.368	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	(35.593.655.765)	(50.874.490.949)	(15.280.835.184)	-43 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.093.655.765	53.374.490.949	15.280.835.184	40 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.093.655.765	53.374.490.949	15.280.835.184	40 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	38.093.655.765	53.374.490.949	15.280.835.184	40 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	35.593.655.765	50.874.490.949	15.280.835.184	43 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Aceh Jaya

T. IRFAN TB

KABUPATEN ACEH JAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SETIA BAKTI	0	2.237.603.337	10.250.000	0	0	2.247.853.337	0	1.924.254.463	42.786.615	0	0	1.967.041.078
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KRUENG SABEE	0	2.116.342.314	106.691.700	0	0	2.223.034.014	0	1.853.971.374	106.691.700	0	0	1.960.663.074
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN PANGA	0	2.347.294.424	25.460.400	0	0	2.372.754.824	0	2.032.417.723	34.060.100	0	0	2.066.477.823
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN TEUNOM	0	3.289.567.703	9.399.000	0	0	3.298.966.703	0	2.978.802.911	45.054.200	0	0	3.023.857.111
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN PASIE RAYA	0	2.225.574.519	71.782.000	0	0	2.297.356.519	0	1.972.556.874	45.750.524	0	0	2.018.307.398
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	4.838.657.119	34.838.100	0	0	4.873.495.219	0	2.891.468.796	19.976.600	0	0	2.911.445.396
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	4.838.657.119	34.838.100	0	0	4.873.495.219	0	2.891.468.796	19.976.600	0	0	2.911.445.396
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	4.838.657.119	34.838.100	0	0	4.873.495.219	0	2.891.468.796	19.976.600	0	0	2.911.445.396
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	0	33.383.828.119	177.922.000	0	0	33.561.750.119	0	24.712.135.407	95.148.200	0	0	24.807.283.607
9	01		KEKHUSUSAN ACEH	0	33.383.828.119	177.922.000	0	0	33.561.750.119	0	24.712.135.407	95.148.200	0	0	24.807.283.607
9	01	2.22.0.00.0.00.05.0000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	0	1.340.619.169	0	0	0	1.340.619.169	0	1.305.154.512	0	0	0	1.305.154.512
9	01	9.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS SYARIAT ISLAM	0	13.001.351.021	52.939.500	0	0	13.054.290.521	0	12.299.623.848	52.939.500	0	0	12.352.563.348
9	01	9.01.0.00.0.00.02.0000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	0	1.646.012.071	22.208.700	0	0	1.668.220.771	0	1.591.078.129	22.208.700	0	0	1.613.286.829
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	SEKRETARIAT BAITUL MAL	0	17.395.845.858	102.773.800	0	0	17.498.619.658	0	9.516.278.918	20.000.000	0	0	9.536.278.918
TOTAL				935.609.993.887	609.599.141.432	174.201.711.281	3.000.000.000	184.302.796.939	971.203.649.652	922.247.761.071	600.321.634.138	188.748.608.143	3.000.000.000	181.052.009.739	973.122.252.020

Bupati Aceh Jaya

T. IRFAN TB

KABUPATEN ACEH JAYA
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 9.01 KEKHUSUSAN ACEH
Organisasi : 9.01.0.00.0.00.03 SEKRETARIAT BAITUL MAL

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.998.920	20.000.000	13.001.080	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	6.998.920	0	(6.998.920)	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.998.920	0	(6.998.920)	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2			BELANJA MODAL	0	20.000.000	20.000.000	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	20.000.000	20.000.000	
										Jumlah Belanja	**17.498.619.658**	**9.536.278.918**	**(7.962.340.740)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(17.498.619.658)**	**(9.536.278.918)**	**7.962.340.740**	
0	00	9.01.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Bupati Aceh Jaya

T. IRFAN TB

KABUPATEN ACEH JAYA

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.03	01		Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	1.314.600.000	0	0	0	1.314.600.000	648.900.000	0	0	0	648.900.000	(665.700.000)
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.03	02		Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	4.466.000.000	0	0	0	4.466.000.000	2.438.000.000	0	0	0	2.438.000.000	(2.028.000.000)
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.03	03		Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	761.000.000	0	0	0	761.000.000	422.400.000	0	0	0	422.400.000	(338.600.000)
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.03	04		Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	100.000.000	0	0	0	100.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	(50.000.000)
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.03	05		Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	148.074.282	0	0	0	148.074.282	74.037.141	0	0	0	74.037.141	(74.037.141)
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.03	06		Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	100.000.000	0	0	0	100.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	(50.000.000)
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.03	07		Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	694.000.000	0	0	0	694.000.000	347.000.000	0	0	0	347.000.000	(347.000.000)
9	01	9.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.03	08		Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	8.227.236.499	0	0	0	8.227.236.499	4.060.861.770	0	0	0	4.060.861.770	(4.166.374.729)
TOTAL								609.699.141.432	174.201.711.281	3.000.000.000	184.302.796.939	971.203.649.652	600.321.634.138	188.748.608.143	3.000.000.000	181.052.009.739	973.122.252.020	1.918.602.368

Bupati Aceh Jaya

T. IRFAN TB

KABUPATEN ACEH JAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
06	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.670.362.792	4.371.595.000	0	0	9.041.957.792	5.132.162.792	4.197.795.000	0	0	9.329.957.792	288.000.000
06	02	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.427.016.000	5.011.116.000	0	0	7.438.132.000	2.647.016.000	5.111.116.000	0	0	7.758.132.000	320.000.000
07				KESEHATAN											
07	01	1	02	Kesehatan	59.753.485.512	48.448.754.889	0	0	108.202.240.401	65.911.974.825	57.899.634.849	0	0	123.811.609.674	15.609.369.273
07	02	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.559.429.560	1.008.243.000	0	0	2.567.672.560	2.857.133.560	1.014.079.000	0	0	3.871.212.560	1.303.540.000
07	03	7	01	Kecamatan	0	0	0	0	0	224.999.600	0	0	0	224.999.600	224.999.600
08				PARIWISATA											
08	01	3	26	Pariwisata	484.727.400	0	0	0	484.727.400	501.027.400	60.000.000	0	0	561.027.400	76.300.000
10				PENDIDIKAN											
10	01	1	01	Pendidikan	44.518.006.191	28.561.628.459	0	0	73.079.634.650	47.266.790.591	29.163.878.459	0	0	76.430.669.050	3.351.034.400
10	02	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	5.675.557.835	0	0	0	5.675.557.835	5.697.323.835	0	0	0	5.697.323.835	21.766.000
10	03	2	22	Kebudayaan	929.502.400	0	0	0	929.502.400	1.019.511.300	17.500.000	0	0	1.037.011.300	107.508.900
10	04	2	23	Perpustakaan	33.173.900	4.072.080.000	0	0	4.105.253.900	33.173.900	4.262.080.000	0	0	4.295.253.900	190.000.000
11				PERLINDUNGAN SOSIAL											
11	01	1	06	Sosial	14.583.242.861	0	0	0	14.583.242.861	15.447.795.860	0	0	0	15.447.795.860	864.552.999
11	02	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	137.734.600	0	0	0	137.734.600	138.202.600	0	0	0	138.202.600	468.000
11	03	3	32	Transmigrasi	59.727.964	0	0	0	59.727.964	47.893.176	0	0	0	47.893.176	(11.834.788)
				TOTAL	606.101.880.343	161.283.051.176	3.000.000.000	184.302.796.939	954.687.728.458	600.321.634.138	188.748.608.143	3.000.000.000	181.052.009.739	973.122.252.020	18.434.523.562

Bupati Aceh Jaya

T. IRFAN TB

KABUPATEN ACEH JAYA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.251.140	116.251.140	0
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.466.430.000	1.449.967.000	(16.463.000)
	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.582.681.140	1.566.218.140	(16.463.000)
	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			1.582.681.140	1.566.218.140	(16.463.000)
	Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.833.012.721	4.245.925.321	2.412.912.600
	F SPM Bidang Sosial					
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
			Pemberian Layanan Rujukan	62.282.800	62.282.800	0
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			62.282.800	62.282.800	0
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			62.282.800	62.282.800	0
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial					
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
			Penyediaan Makanan	25.280.000	25.279.300	(700)
			Penyediaan Sandang	22.251.125	22.251.125	0
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	26.004.000	26.004.000	0
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			73.535.125	73.534.425	(700)
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			73.535.125	73.534.425	(700)
	Jumlah SPM Bidang Sosial			135.817.925	135.817.225	(700)

Bupati Aceh Jaya

T. IRFAN TB

KABUPATEN ACEH JAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBK (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.520.863.561	25.119.606.755	22.596.250.666	(2.523.356.089)	10 %
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	128.600.000	67.428.400	67.428.400	0	0 %
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	265.000.000	340.634.660	458.634.460	117.999.800	35 %
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.000.000	17.961.300	17.961.300	0	0 %
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.180.000	75.876.100	76.776.100	900.000	1 %
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.066.072.544	722.122.050	689.378.850	(32.743.200)	5 %
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1.199.153.768	4.873.495.219	2.911.445.396	(1.962.049.823)	40 %
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.199.153.768	4.873.495.219	2.911.445.396	(1.962.049.823)	40 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	433.608.268	1.979.891.819	1.872.671.996	(107.219.823)	5 %
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	117.246.000	33.624.700	33.624.700	0	0 %
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	80.000.000	2.444.790.000	589.960.000	(1.854.830.000)	76 %
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	299.774.500	332.412.700	332.412.700	0	0 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	137.550.000	82.776.000	82.776.000	0	0 %
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	9.748.405.064	33.561.750.119	24.807.283.607	(8.754.466.512)	26 %
9	01		KEKHUSUSAN ACEH	9.748.405.064	33.561.750.119	24.807.283.607	(8.754.466.512)	26 %
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.822.297.934	6.516.449.408	6.378.345.366	(138.104.042)	2 %
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	2.828.297.130	11.003.253.430	10.259.940.130	(743.313.300)	7 %
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	88.000.000	116.136.500	77.799.200	(38.337.300)	33 %
9	01	04	PROGRAM BAITUL MAL	2.009.810.000	15.925.910.781	8.091.198.911	(7.834.711.870)	49 %

Bupati Aceh Jaya

T. IRFAN TB

KABUPATEN ACEH JAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBK (Rp)
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.01	01	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	0	0	0
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.02		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	0	0	0
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.02	01	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	0	0	0
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.02	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	0	0	0
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03		Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	8.091.198.911	8.091.198.911	8.091.198.911
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	648.900.000	648.900.000	648.900.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	2.438.000.000	2.438.000.000	2.438.000.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	422.400.000	422.400.000	422.400.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	50.000.000	50.000.000	50.000.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	74.037.141	74.037.141	74.037.141
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	347.000.000	347.000.000	347.000.000
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	4.060.861.770	4.060.861.770	4.060.861.770
9.01.0.00.0.00.03.0000	9	01	04	2.03	09	Pengelolaan Wakaf	0	0	0

Bupati Aceh Jaya

T. IRFAN TB

Lampiran IX : Qanun Kabupaten Aceh Jaya
Nomor : 10 Tahun 2021
Tanggal : 02 November 2021

KABUPATEN ACEH JAYA
DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	19	-	-	-	2	2	23
Golongan IV/b	-	10	18	-	-	117	5	150
Golongan IV/a	-	1	67	9	-	141	12	230
JUMLAH GOLONGAN IV	-	30	85	9	-	260	19	403
Golongan III/d	-	-	45	158	-	379	50	632
Golongan III/c	-	-	7	123	-	318	58	506
Golongan III/b	-	-	-	41	-	187	130	358
Golongan III/a	-	-	-	10	-	83	417	510
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	52	332	-	967	655	2.006
Golongan II/d	-	-	-	-	-	19	96	115
Golongan II/c	-	-	-	-	-	87	201	288
Golongan II/b	-	-	-	-	-	3	76	79
Golongan II/a	-	-	-	-	-	7	38	45
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	116	411	527
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	6	6
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	7	7
TOTAL	-	30	137	341	-	1.343	1.092	2.943

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3			
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**75.155.639.585,04**	**75.155.639.585,04**	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.250.000.000,00	3.500.000.000,00	(1.750.000.000,00)	(33,33)
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.250.000.000,00	3.500.000.000,00	(1.750.000.000,00)	(33,33)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**5.250.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**(1.750.000.000,00)**	**(33,33)**
	Pembiayaan Neto	**69.905.639.585,04**	**71.655.639.585,04**	**1.750.000.000,00**	**2,50**
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-	**53.374.490.949,34**	**53.374.490.949,34**	**100%**

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Lampiran XI : Qanun Kabupaten Aceh Jaya
Nomor : 10 Tahun 2021
Tanggal : 02 November 2021

KABUPATEN ACEH JAYA
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				NIHIL							
Jumlah				-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB